



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Implementasi PSAK 408 pada Asuransi Syariah Indonesia dalam Asumsi Going Concern

Mohamad Reyhan Permata ^a, Nurhaliza Katili ^b, Yustina Hiola ^c

^{a b c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a reyhanpermata39@gmail.com, ^b nurhalizakatili98@gmail.com, ^c yustina@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 15 Juni 2023

Revised: 20 Juli 2023

Accepted: 22 Juli 2023

Kata Kunci:

PSAK 408, Asuransi Syariah, Asumsi Going Concern

Keywords:

PSAK 408, Sharia Insurance, Going Concern Assumption

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar dapat memahami implementasi dari PSAK 408 pada asuransi syariah Indonesia dalam asumsi *going concern* sehingga mendapatkan cara untuk mengantisipasi gagal bayar. Penelitian ini mendapatkan sumber data sekunder yang diambil dari *text book*, jurnal, publikasi ilmiah, dan tinjauan literatur. Tinjauan literatur digunakan untuk memperoleh data untuk investigasi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data deskriptif. Dan untuk penelitian ini mendapatkan hasil bahwa penerapan PSAK 408 dalam asuransi syariah Indonesia memberikan pengetahuan tentang kesehatan keuangan dan ancaman terhadap kelangsungan usaha perusahaan asuransi syariah. Selain itu dapat mengantisipasi gagal bayar jika tata kelola perusahaan dalam membuat laporan keuangan dilakukan secara berkesinambungan, dan isi laporannya mencerminkan dan menggambarkan kinerja yang positif.

ABSTRACT

This study aims to understand the implementation of PSAK 408 in Indonesian sharia insurance in the going concern assumption so as to get a way to anticipate default. This study obtained secondary data sources taken from text books, journals, scientific publications, and literature reviews. Literature review is used to obtain data for this investigation. This research uses a descriptive data analysis approach. And for this research get the results that the application of PSAK 408 in Indonesian Islamic insurance provides knowledge about the financial health and threats to the business continuity of Islamic insurance companies. In addition, it can anticipate default if corporate governance in making financial reports is carried out continuously, and the contents of the report reflect and describe positive performance.

PENDAHULUAN

Meskipun hidup secara moneter cukup, ada saat-saat ketika terasa kurang tenang jika program asuransi jiwa tidak ada. Allah telah memerintahkan manusia untuk dapat membuat rencana (perlindungan) untuk kebutuhan masa depan guna membatasi kerugian dari segala kejadian buruk, termasuk kecelakaan, kebakaran, bencana, dan korban jiwa.

Konsumen tertarik pada asuransi syariah karena tidak seperti asuransi konvensional yang tidak menerima yang namanya dana hangus. Sebaliknya, karena asuransi syariah didasarkan pada gagasan wadiah (deposito), pelanggan dapat memperoleh uang mereka kembali bahkan ketika belum jatuh tempo. Dikatakan bahwa, mengelola uang menggunakan asuransi syariah dapat membantu untuk terhindar dari perilaku yang tidak diperbolehkan di agama Islam, seperti *gharar* (kebingungan dana), *maysir* (perjudian) dan *riba* (Nilfah *et al.*, 2022).

Pesatnya pertumbuhan asuransi syariah belum diimbangi dengan pendukung lainnya. Sebagai contoh, banyak nasabah yang kurang memahami konsep-konsep yang terdapat dalam asuransi syariah akibat kurangnya tenaga kerja ahli syariah di bidangnya terutama ketika menyangkut akad atau kontrak terkait syariah. Perjanjian perusahaan asuransi kolektif Islam didasarkan pada ide-ide amal dan gotong royong. Ini juga secara teratur mematuhi hukum dan peraturan syariat Islam dalam semua operasinya serta diatur oleh mekanisme pengawasan syariah (Ramadhani, 2015).

Saat membuat laporan keuangan, asumsi *going concern* dibuat berdasar pada gagasan bahwa bisnis akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Dalam hal ini, diperkirakan bahwa bisnis akan dapat melunasi utangnya dan menghasilkan pendapatan yang diantisipasi dalam jumlah waktu yang memadai (Higar, 2010).

Terdapat kabar bahwa beberapa kasus gagal bayar yang terjadi pada lembaga asuransi jiwa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Mulai dari kesalahan pengelolaan perusahaan, produk *unit link*, *Risk Based Capital*, sampai proporsi investasi dalam cadangan teknis terhadap klaim utang.

Erwin Noekman selaku Direktur Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), mengungkapkan bahwa ia prihatin dengan berita mengenai gagal bayar asuransi yang sangat besar yang mempengaruhi reputasi perusahaan-perusahaan asuransi lainnya, terutama perusahaan-perusahaan kecil. Ia khawatir bahwa bisnis asuransi syariah akan memiliki citra yang buruk di mata publik. Untuk membantu, kampanye asuransi syariah telah dipilih sebagai metode. Menurutnya, di tengah banyaknya musibah, minat masyarakat untuk berkontribusi, seperti berwakaf dan membantu korban bencana, sangat besar.

Berdasarkan kasus tersebut dapat diangkat permasalahan yakni bagaimana implementasi PSAK 408 pada asuransi syariah Indonesia dalam asumsi *going concern*. Tujuan dari penelitian ini sendiri ialah memahami implementasi dari PSAK 408 pada asuransi syariah Indonesia dalam asumsi *going concern* sehingga mendapatkan cara untuk mengantisipasi gagal bayar.

KAJIAN PUSTAKA

PSAK 408

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, transaksi asuransi syariah diatur oleh PSAK 408, yang mengatur penyajian, pengungkapan, pengakuan, dan pengukurannya (DSAK-IAI, 2016). Transaksi yang berkaitan dengan kontribusi anggota, surplus dan defisit asuransi, ketentuan teknis serta saldo dana tabarru' semuanya dianggap sebagai transaksi asuransi syariah sesuai konteks pernyataan ini. Selain itu, PSAK 408 juga memuat pedoman penyusunan laporan keuangan, termasuk bagaimana menyederhanakan proses bagi manajemen dalam menyetujui, menghitung, menyiapkan, dan melaporkan transaksi pada asuransi syariah. PSAK 408 memiliki ruang lingkup diantaranya (Mariana, 2016):

- a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini berlaku untuk transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini mengacu pada transaksi asuransi syariah yang meliputi kontribusi anggota, surplus dan defisit asuransi, ketentuan teknis serta saldo dana tabarru'.
- b. Transaksi asuransi syariah sering dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Laporan ini tidak mengikuti format yang ditentukan untuk menyajikan laporan keuangan, seperti untuk organisasi pengawas asuransi syariah atau regulator asuransi syariah.
- c. Entitas Perasuransian Syariah meliputi asuransi syariah umum, reasuransi syariah, asuransi jiwa syariah, serta bagian bisnis syariah perusahaan asuransi. Standar-standar ini diuraikan sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Asuransi Syariah Indonesia

DSN Majelis Ulama Indonesia pada fatwa dengan nomor 21/DSN-MUI/X/2021 menjelaskan bahwa Asuransi syariah, atau disebut juga sebagai thadamun, takaful, atau ta'min, merupakan upaya untuk membantu dan mempertahankan berbagai individu/pihak dengan berinvestasi pada aset dan/atau tabbaru yang merupakan kontrak yang sesuai dengan syariah yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu (Ridwan, 2014). Menurut Effendi (2016), pada dasarnya asuransi syariah merupakan praktik berbagi risiko di antara orang-orang agar mereka dapat saling mengasuransikan terhadap risiko di masa depan. Agar pengambilan risiko dilakukan atas dasar gotong royong dengan cara yang baik, dana *tabarru'* yang terbukti mengambil risiko harus dikeluarkan dalam setiap kasus.

Going Concern

Menurut Higar (2010), *Going Concern* ialah janji bahwa suatu badan usaha akan melaksanakan operasi yang sedang berjalan untuk jangka waktu yang cukup untuk memenuhi kewajiban, proyek, dan aktivitas yang sedang berjalan. Menurut asumsi ini, sebuah organisasi diharapkan untuk terus beroperasi untuk waktu yang tak terbatas atau tidak berfokus pada likuidasi. Karena laporan keuangan yang dirilis dalam suatu periode masih merupakan urutan laporan keuangan yang berkesinambungan, maka dibutuhkan sebuah praktik yang berkelanjutan dan berkaitan untuk menghasilkan pengaruh bahwa laporan keuangan tersebut bersifat sementara.

Going concern dapat dicapai dengan memeriksa kondisi didalam perusahaan dan rencana bisnis di masa depan. Prediksi tentang apakah perusahaan akan gagal atau tidak, seperti salah satu komponen dari proses pengambilan keputusan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian dengan menggunakan metode kualitatif berarti mencari, mencirikan, dan menjelaskan kekhasan atau karakteristik pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau dideskripsikan secara kuantitatif. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari sumber data sekunder. Sumber data tidak langsung dari informan lapangan disebut sebagai sumber data sekunder. Informasinya berasal dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan situs-situs dari tiap-tiap perusahaan asuransi syariah, yang dikumpulkan dari buku teks, jurnal, artikel ilmiah, tinjauan pustaka, dan buku teks yang berisi konsep-konsep yang dipelajari. Teknik analisis yang dilakukan adalah teknik analisis data deskriptif, yakni melalui pengumpulan dan penggambaran informasi faktual. Reduksi atau klasifikasi data dimulai dengan pengumpulan data menggunakan bahan-bahan penelitian yang diurutkan berdasarkan relevansinya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Asuransi syariah adalah salah satu dari entitas keuangan yang diwajibkan untuk menyediakan laporan keuangan, yang juga diatur oleh PSAK 408 (Suyatna, 2021) Dalam hal ini, kita harus menyadari bahwa akuntansi merupakan hal yang sangat penting bagi bisnis. Khususnya asuransi syariah bertujuan agar dapat membangun kepercayaan konsumen.

Perkembangan asuransi syariah yang begitu pesat selama ini terhambat oleh kurangnya tenaga kerja yang ahli dalam bidang asuransi syariah, sehingga banyak nasabah yang belum memahami ide-ide yang disajikan di dalamnya, terutama yang berkaitan dengan kontrak (akad) pada asuransi syariah. Sebagai akibatnya, persyaratan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21 tahun 2001 membuat sebuah pedoman akuntansi sebagai norma dasar organisasi asuransi syariah di Indonesia. Ketentuan ini memastikan bahwa asuransi sudah selaras dengan hukum dan syariat Islam. PSAK No. 408 juga diberlakukan untuk memutuskan perlakuan akuntansi dalam asuransi syariah (Suyatna, 2023).

DSIK atau Dewan Standar Akuntansi mengeluarkan pedoman dalam standar akuntansi pada tahun 2009, dimana mewajibkan perusahaan untuk mencatat dana tabarru' yang dipisah dari dana perusahaan. Standar akuntansi ini diberlakukan mulai 1 Januari 2010. Untuk menghindari Riba, Pejudian (*maisir*), dan Penipuan (*Gharar*), maka konsep tolong-menolong dan operasional yang ada di perusahaan Asuransi Syariah, harus eksplisit dalam pendistribusiannya. Dengan demikian, penerapan PSAK 408 ini mengatur identifikasi, kuantifikasi, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah, sehingga dapat meningkatkan industri asuransi syariah di Indonesia (Suyatna, 2021).

Salah satu prosedur akuntansi untuk premi dalam asuransi syariah adalah bahwa sebagian dari uang tersebut dicatat sebagai uang *tabarru'*, sementara sisanya digunakan sebagai biaya untuk manajemen. Catatan akuntansi dipelihara secara terpisah dalam situasi ini dan kemudian digabungkan dalam laporan keuangan. Biaya tersebut dilaporkan sebagai pendapatan *fee* oleh perusahaan asuransi, dan dana kebajikan dicatat sebagai dana kebajikan oleh perusahaan (Suherman, 2013). Pendapatan investasi didokumentasikan untuk aktivitas pengembalian investasi.

Pada saat pendapatan premi dicatat dan diakui oleh perusahaan, untuk sisi debit bertambah oleh kas sedangkan untuk sisi debit bertambah oleh pendapatan premi. Perusahaan mencatat pengeluaran klaim meningkat pada debit dan pengurangan kas pada kredit pada saat pemenuhan klaim. Di sisi debit, perusahaan mencatat saham, obligasi, dan reksadana bertambah, sementara kas berkurang di sisi kredit. Dalam hal hasil investasi, pada sisi debit bertambah kas sementara pada sisi kredit bertambah pendapatan investasi (Suherman, 2013).

Meskipun tidak ada default dalam asuransi syariah, menurut Erwin Noekman, Direktur EAASI (Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia), pemahaman tentang asuransi syariah masih kurang. Untuk membantu, kampanye asuransi syariah sedang dikembangkan. Menurutnya, di tengah banyaknya musibah yang terjadi, antusiasme masyarakat untuk berderma, seperti berwakaf dan membantu korban bencana sangat besar. Sebagai hasilnya, bisnis asuransi syariah berfungsi sebagai perantara antara konsumen dan mereka yang membutuhkan bantuan.

OJK mengambil tindakan untuk mengatasi masalah gagal bayar dalam bisnis asuransi di Indonesia. OJK (Sidik, 2020) menyarankan tiga kriteria dalam mengatasi posisi gagal bayar yang terjadi pada PT Kresna Life Insurance. Pertama, mengurangi konsentrasi penempatan investasi pada pihak-pihak yang terhubung dengan Kresna Group. Kedua, mencapai kesepakatan untuk memenuhi kewajiban dengan seluruh pemegang polis. Ketiga, mencapai Rasio Pencapaian Solvabilitas minimal 100%. Investasi tidak memiliki transparansi, yang dapat merugikan klien dan melanggar pedoman investasi OJK. Secara umum, tidak hanya perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi syariah pun harus memiliki Rasio Pencapaian Solvabilitas minimal 100%.

Tidak ada yang baru dalam temuan penelitian ini; semuanya telah diuraikan dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan. Bisnis dengan aset likuid yang besar dapat terus berlanjut, berdasarkan data yang diketahui, namun ada juga bisnis asuransi dengan modal terbatas yang dapat bertahan (*high risk* dan *high return*) untuk menjaga asumsi *going concern*. Menurut statistik yang ada, organisasi yang gagal bayar secara khusus adalah perusahaan asuransi jiwa dengan tata kelola yang tidak memadai.

Dalam operasional keuangannya, PT Asuransi Syariah Indonesia adalah perusahaan dalam bidang asuransi syariah pertama di Indonesia dan sudah memakai akad tijari (*wakalah bil ujrah*) dan *tabarru'* (hadiah). Akad *tabarru'* digunakan oleh individu, sedangkan akad yang digunakan oleh perusahaan yaitu *wakalah bil ujrah*. Untuk mencatat transaksi dalam keuangan, perusahaan telah membagi dana kontribusi peserta menjadi tiga bagian, yaitu dana *tabarru'*, dana *ujroh*, dan dana peserta. Hal ini merupakan hasil kesepakatan/perjanjian awal dengan peserta dan tercermin dalam

gambar serta pengaplikasian dalam laporan keuangan. Uang nasabah disimpan dalam rekening terpisah (dana *tabarru'*), dan perusahaan asuransi syariah tersebut tidak dapat menyita ataupun menggunakannya. Dengan demikian, tidak ada *gharar*, *riba*, atau *maisir* dalam konsep ini. Untuk pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan, PT Asuransi Syariah Indonesia sudah mengimplementasikan PSAK No. 408.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Pada penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa PSAK 408 asuransi syariah dapat meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dengan memberikan petunjuk yang jelas mengenai penyajian informasi keuangan untuk laporan yang akurat dan transparansi bagi para investor dan regulator. Menekankan kewajiban pengungkapan dan memberikan informasi tambahan untuk pengambilan keputusan. Keseragaman laporan membuat perbandingan industri menjadi lebih mudah, dan penilaian risiko yang lebih besar membantu manajemen. PSAK 408 memberikan pengetahuan tentang kesehatan keuangan dan ancaman terhadap kelangsungan usaha perusahaan asuransi syariah melalui asumsi *going concern*.

Saran

Untuk menghindari gagal bayar perusahaan asuransi, disarankan agar bisnis asuransi dengan tata kelola perusahaan yang baik membuat laporan keuangan secara berkesinambungan, dengan isi laporan yang mencerminkan dan menggambarkan kinerja yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, A. (2016). Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 71.
- Higar, A. S., & Djazuli, A. (2010). Analisis Respon Auditor Terhadap Asumsi Going Concern Akibat Krisis Moneter Dan Financial Distres Model (Study Kasus Pada Perusahaan Di BEI Yang Mengalami Kerugian). *Tazkia*, 5(1), 1–20.
- Mariana, M. (2016). Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga). *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 174–202.
- Nilfah, Septiani, S., & Katman, M. N. (2022). Implementasi Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), 97–104.
- Ramadhani, H. (2015). Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 57–66.

Ridwan, M. (2014). Analisis Penyerapan Fatwa Dsn-. *Addin*, 8(1), 135–160.

Suherman, S. (2013). Implementasi Psak No. 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Pada Produk Asuransi Kerugian (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jasindo Syariah). *Skripsi*, 108, 1–20.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabet.

Suyatna, N. (2021). Pengaruh PSAK 108, Produk Unit Linked terhadap Asumsi Going Concern Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 908–916.

Suyatna, N. (2023). A Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dana Tabarru' terhadap GoingConcern Asuransi Jiwa Syariah Masa Pandemi Covid-19. *Jesya*, 6(1), 560–571.